



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi – Onolimbu No. _____ Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT Nomor : 421.3/3224 -OP/DISDIK/2013 Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 6. Undang-Undang No. 57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 420/4911-PRP/2005 tentang Ijin Operasional Sekolah Swasta SMA Swasta Permata.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMA Swasta Permata
Alamat	: Desa Lolomboli
Kecamatan	: Mandrehe Utara
Kabupaten	: Nias Barat
Propinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	: Yayasan Perguruan Permata
Alamat	: Desa Lolomboli
Kecamatan	: Mandrehe Utara
Kabupaten	: Nias Barat
Propinsi	: Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Permata :

1. Yayasan Pemegang Surat Izin Penyelenggara SMA Swasta Permata, berlaku untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Permata dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau Badan Swasta lainnya.
2. Yayasan Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan SMA Swasta Permata.
3. Yayasan Pemegang Surat Izin ini mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang Insentif sebagai imbalan atas pelaksanaan pengabdian.
4. Sekolah bersama-sama dengan Yayasan Perguruan Permata berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah.
5. SMA Swasta Permata, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulanan Setiap Bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
7. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun.
8. Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila tidak mengindahkan ketentuan pada butir 1 sd 7 diatas.

Demikian Surat Izin diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Onolimbu, 16 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI
Cq. Direktur Pembinaan SMA
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe Utara
5. Yth. Kacabdisdikporabud Kecamatan Mandrehe Utara
6. Yth. Koordinator Pengawas